



SALINAN

BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara .
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan / atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat / kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi

vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas diwilayah Kabupaten Kapuas;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa diwilayah Kabupaten Kapuas; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Kapuas sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati Kapuas.
- (2) Bupati menunjuk SKPD teknis terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai urusan SKPD, sebagai berikut :
 - a. usulan terkait urusan pendidikan, dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. usulan terkait urusan kesehatan, dilakukan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. usulan terkait urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - d. usulan terkait urusan perencanaan pembangunan, dan penataan ruang, dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. usulan terkait urusan perhubungan, dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
 - f. usulan terkait urusan komunikasi dan informatika, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - g. usulan terkait urusan lingkungan hidup, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup;

- h. usulan terkait urusan kependudukan dan catatan sipil, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. usulan terkait urusan pemberdayaan perempuan, serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - j. usulan terkait urusan sosial, dilakukan oleh Dinas Sosial;
 - k. usulan terkait urusan Tenaga kerja, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja;
 - l. usulan terkait urusan koperasi dan usaha kecil menengah, serta perindustrian dan perdagangan, dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - m. usulan terkait urusan kebudayaan, serta pemuda dan olah raga, dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - n. usulan terkait urusan pemerintahan umum, keagamaan, dilakukan oleh Sekretariat Daerah;
 - o. usulan terkait urusan Kepegawaian, dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - p. usulan terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - q. usulan terkait urusan pertanian, dilakukan oleh Dinas Pertanian;
 - r. usulan terkait urusan perikanan, dilakukan oleh Dinas Perikanan;
 - s. usulan terkait urusan ketransmigrasian, dilakukan oleh Dinas Transmigrasi;
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal yang meliputi :
- a. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. keterkaitan usulan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 - c. besaran nilai hibah yang diusulkan;
- (4) Format hasil evaluasi dan verifikasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (7) menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan / atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD adalah :
 - a. Kepala PPKD atas nama Bupati diketahui oleh Sekretaris Daerah untuk hibah berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Bupati untuk hibah berupa uang dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. Kepala SKPD atas nama Bupati untuk hibah berupa barang/jasa selaku pengguna anggaran/barang.
- (4) Format NPHD sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dilakukan oleh PPKD setelah SKPKD terkait menyampaikan SPP dan SPM.
- (2) SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada bupati
 - b. keputusan bupati tentang penetapan penerima hibah
 - c. Nomor rekening bank penerima hibah untuk hibah berupa uang, sedangkan untuk hibah berupa barang/jasa dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa;
 - d. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. Kuitansi tanda terima untuk hibah berupa uang;
 - f. NPHD.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Hibah Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum pada Lampiran IV peraturan ini.
- (4) Format Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum pada Lampiran V peraturan ini.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 18

- a. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- b. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 19

Pertanggungjawaban atas pemberian hibah berupa uang, meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada bupati;
- b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Pasal 20

Pertanggungjawaban atas pemberian hibah berupa barang/jasa, meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada bupati;
- b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti-bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
 - d. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran XII peraturan ini.

- (4) Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran VI peraturan ini.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang/jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan ini.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang/jasa yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang/jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai urusan SKPD yaitu sebagai berikut :
 - a. usulan terkait urusan pendidikan, dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. usulan terkait urusan kesehatan, dilakukan oleh Dinas Kesehatan;

- c. usulan terkait urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - d. usulan terkait urusan perencanaan pembangunan, dan penataan ruang, dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. usulan terkait urusan perhubungan, dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
 - f. usulan terkait urusan komunikasi dan informatika, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - g. usulan terkait urusan lingkungan hidup, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. usulan terkait urusan kependudukan dan catatan sipil, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. usulan terkait urusan pemberdayaan perempuan, serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - j. usulan terkait urusan sosial, dilakukan oleh Dinas Sosial;
 - k. usulan terkait urusan Tenaga kerja, dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja;
 - l. usulan terkait urusan koperasi dan usaha kecil menengah, serta perindustrian dan perdagangan, dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - m. usulan terkait urusan kebudayaan, serta pemuda dan olah raga, dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - n. usulan terkait urusan pemerintahan umum, keagamaan, dilakukan oleh Sekretariat Daerah;
 - o. usulan terkait urusan Kepegawaian, dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - p. usulan terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - q. usulan terkait urusan pertanian, dilakukan oleh Dinas Pertanian;
 - r. usulan terkait urusan perikanan, dilakukan oleh Dinas Perikanan;
 - s. usulan terkait urusan ketrasmigrasian, dilakukan oleh Dinas Transmigrasi;
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan/proposal yang meliputi :
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. keterkaitan usulan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 - c. besaran bantuan sosial yang diusulkan;
 - (4) Format hasil evaluasi dan verifikasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini.
 - (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada bupati melalui TAPD.
 - (6) Format rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang/jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang/jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang/jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 36

- (1) Pencairan bantuan sosial dilakukan oleh PPKD setelah SKPD/SKPKD terkait menyampaikan SPP dan SPM.
- (2) SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada bupati;
 - b. keputusan bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial;
 - c. Nomor rekening Bank penerima bantuan sosial berupa uang, sedangkan untuk bantuan sosial berupa barang/jasa dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial berupa Barang/Jasa;
 - d. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - e. Kuitansi tanda terima untuk bantuan sosial berupa uang;
 - f. NPHD.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial berupa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum pada Lampiran IX peraturan ini.

Pasal 37

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang/jasa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan nilai bantuan kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran XIII peraturan ini.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran X peraturan ini.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang/jasa yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran XI Peraturan ini.

BAB V
TAHAPAN PENYALURAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

Pasal 44

- (1) PPKD dalam menyalurkan dana pemberian hibah dalam bentuk uang dan bantuan sosial dalam bentuk uang dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan dan ketersediaan kas daerah.
- (2) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) tahap dan berlaku bagi pemberian pemberian hibah dalam bentuk uang dan bantuan sosial dalam bentuk uang dengan nilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) keatas.
- (3) Ketentuan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 60% (enam puluh persen) setelah persyaratan administrasi terpenuhi;
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) setelah dana yang disalurkan pada tahap I dipertanggungjawabkan.
- (4) Besaran tahapan penyaluran sebagaimana ayat (3) dapat menyesuaikan dengan kepentingan dan tujuan pemberian hibah atau bantuan sosial.
- (5) Dalam hal terdapat pertanggungjawaban tahun sebelumnya yang belum disampaikan oleh penerima hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang, maka hibah atau bantuan sosial kepada lembaga/organisasi yang bersangkutan tahun berkenaan tidak disalurkan sampai pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah SKPD yang ditunjuk Bupati melakukan evaluasi usulan/proposal, melakukan monitoring dan

evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial terhadap kesesuaian penggunaan dana dengan usulan yang disetujui.

- (3) Monitoring Evaluasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan SKPD lain, Inspektorat Kabupaten dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara asing bernama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 APRIL 2017

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,



Lampiran I.A : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
ATAS PERMOHONAN BANTUAN HIBAH
DALAM BENTUK UANG

A. Kelengkapan Administrasi dan Keterkaitan usulan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas

- Hibah kepada Pemerintah
- Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
- Hibah kepada Perusahaan Daerah
- Hibah kepada Masyarakat

1.	Usulan/Proposal	<i>ada/tidak ada</i>
2.	Memiliki kepengurusan yang jelas	<i>ada/tidak ada</i>
3.	Berkedudukan di wilayah Kabupaten Kapuas	<i>ya/tidak</i>
4.	Keterkaitan usulan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas	<i>ada/tidak ada</i>

B. Rincian Usulan

No.	PEMOHON -Nama -Alamat	KEPERLUAN	JUMLAH	
			USULAN (Rp)	DIPERTIMBANG KAN (Rp)
		Jumlah		

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD

cap/ttd

(nama).....

(pangkat)

NIP.

*)coret yang tidak perlu

Lampiran I.B : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
ATAS PERMOHONAN BANTUAN HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA

A. Kelengkapan Administrasi dan Keterkaitan usulan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas

- Hibah kepada Pemerintah
- Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
- Hibah kepada Perusahaan Daerah
- Hibah kepada Masyarakat

1.	Usulan/Proposal	<i>ada/tidak ada</i>
2.	Memiliki kepengurusan yang jelas	<i>ada/tidak ada</i>
3.	Berkedudukan di wilayah Kabupaten Kapuas	<i>ya/tidak</i>
4.	Keterkaitan usulan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas	<i>ada/tidak ada</i>

B. Rincian Usulan

No.	PEMOHON -Nama -Alamat	KEPERLUAN	USULAN (unit)	DIPERTIMBANGKAN	
				(unit)	(Rp)
		Jumlah			

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD,

cap/ttd

(nama).....
(pangkat)
NIP.

*)coret yang tidak perlu

Lampiran II : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

KOP SURAT SKPD

Kepada

Yth. Bapak Bupati Kapuas
Up. Sekretaris Daerah
selaku Koordinator TAPD

di-

KUALA KAPUAS

REKOMENDASI

Nomor :

Sehubungan dengan usulan/proposal permohonan bantuan hibah dalam bentuk uang/barang/Jasa*) dengan uraian :

Nama Pemohon :
Alamat :
Keperluan :
Jumlah usulan : Rp./unit*)
Dipertimbangkan : Rp./unit*)

berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap usulan/proposal tersebut, bahwa dari persyaratan administrasi sudah lengkap, dan ada kaitan usulan dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas, sehingga dapat direkomendasikan untuk dipertimbangkan mendapatkan hibah dalam bentuk uang/barang/jasa*) dari APBD Kabupaten Kapuas sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD,

cap/ttd

(nama).....

(pangkat)

NIP.

*)coret yang tidak perlu

Lampiran III.A : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN

.....

Nomor : *(nomor PPKD)*
Nomor : *(nomor penerima hibah)*

Tentang

**PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG
DARI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KEPADA
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. Nama : *(nama Kepala PPKD)*
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kapuas, selaku **PEMBERI HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : *(nama penerima hibah)*
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama*(nama organisasi/kelompok)*, selaku **PENERIMA HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : Tentang maka **PIHAK PERTAMA** menyalurkan pemberian hibah dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah dari **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** melakukan Perjanjian Hibah dengan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

JUMLAH DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp. (.....rupiah).
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tujuan

PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana hibah setelah persyaratan lengkap;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana hibah, setelah dana tahap I dipertanggungjawabkan minimal 90% (sembilan puluh persen)
- (2) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- (3) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Fotocopy rekening bank PIHAK KEDUA yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab, bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Penyaluran dana Hibah langsung ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Asli bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan disimpan dan digunakan PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat sebelum berakhirnya Tahun Anggaran
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran masih terdapat sisa dana hibah pada **PIHAK KEDUA** yang belum dapat dipertanggungjawabkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan kembali sisa dana hibah tersebut ke Kas Daerah.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan pengajuan pencairan dana hibah telah dipenuhi PIHAK KEDUA yang dinyatakan lengkap melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

PENUTUP

Pasal 5

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dengan niat dan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

.....

Materai 6000 cap/ttd

.....

PIHAK PERTAMA

.....

Pangkat
NIP.

.....

SAKSI PIHAK KEDUA,

.....

**)coret yang tidak perlu*

**)hanya untuk NPHD yang ditandatangani oleh PPKD*

Lampiran III.B : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN

.....

Nomor : (nomor SKPD)
Nomor : (nomor penerima hibah)

Tentang

**PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KEPADA
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. Nama : **(nama Kepala SKPD)**
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kapuas, selaku **PEMBERI HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **(nama penerima hibah)**
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama organisasi/kelompok), selaku **PENERIMA HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : Tentang maka **PIHAK PERTAMA** menyalurkan pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah dari **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** melakukan Perjanjian Hibah dengan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

JUMLAH DAN TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang/jasa, sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
-----	-------------------	--------	--------	------------

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tujuan dipergunakan untuk

PENYERAHAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap.
- (2) Penyerahan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib menggunakan barang/jasa yang diterima sesuai dengan usulan/permohonan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara dan merawat barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA agar tetap berfungsi dan bermanfaat.
- (3)dst. (*menyesuaikan dengan maksud pemberian hibah berkenaan*).

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil kembali barang/jasa yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan barang/jasa tersebut tidak sesuai usulan/permohonan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3)dst. (*menyesuaikan dengan maksud pemberian hibah berkenaan*).

PENUTUP

Pasal 5

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dengan niat dan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

.....

.....

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Pangkat
NIP.

SAKSI PIHAK KEDUA,

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG/JASA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- 1. N a m a : **(nama Kepala SKPD)**
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kapuas, selaku **PEMBERI HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Nama : **(nama penerima hibah)**
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama organisasi/kelompok), selaku **PENERIMA HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor tentang dan NPHD Nomor tanggal tentang PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa dalam keadaan baik dan lengkap kepada PIHAK KEDUA, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
	Jumlah Keseluruhan			

PIHAK KEDUA menerima barang tersebut dengan baik dan lengkap dan akan dipergunakan sesuai dengan usulan/permohonan serta ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....

.....

SAKSI PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Pangkat
NIP.

*)coret yang tidak perlu

Lampiran V : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor telp/HP :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan pemberian hibah berupa *uang/barang/jasa**) Tahun Anggaran, dengan ini saya menyatakan :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam penggunaan dana hibah tersebut;
3. Dalam mempergunakan dana hibah ini saya berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah;

Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat..., tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan,

materai 6000 / tandatangan/cap

.....
(Ketua/Pimpinan/...)

**)coret yang tidak perlu*

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor telp/HP :

sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor :
tanggal dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran permohonan dan penggunaan dana hibah tersebut diatas, serta membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai peruntukannya;
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara/daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat..., tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan,

materai 6000 / tandatangan/cap

.....
(Ketua/Pimpinan/...)

**)coret yang tidak perlu*

Lampiran VII.A : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
ATAS PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

A. Kelengkapan Administrasi

Bantuan Sosial kepada individu/keluarga/masyarakat*)

Lembaga Non Pemerintahan bidang

1.	Usulan/Proposal	<i>ada/tidak ada</i>
2.	Memiliki identitas yang jelas	<i>ada/tidak ada</i>
3.	Berkedudukan di wilayah Kabupaten Kapuas	<i>ya/tidak</i>
4.	Kemungkinan terjadi resiko sosial	<i>ada/tidak ada</i>

B. Rincian Usulan

No.	PEMOHON -Nama -Alamat	KEPERLUAN	JUMLAH	
			USULAN (Rp)	DIPERTIMBANG KAN (Rp)
		Jumlah		

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD,

cap/ttd

(nama).....

(pangkat)

NIP.

*)coret yang tidak perlu

Lampiran VII.B : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
ATAS PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG/JASA

A. Kelengkapan Administrasi

Bantuan Sosial kepada individu/keluarga/masyarakat*)

Lembaga Non Pemerintahan bidang

1.	Usulan/Proposal	<i>ada/tidak ada</i>
2.	Memiliki identitas yang jelas	<i>ada/tidak ada</i>
3.	Berkedudukan di wilayah Kabupaten Kapuas	<i>ya/tidak</i>
4.	Kemungkinan terjadi resiko sosial	<i>ada/tidak ada</i>

B. Rincian Usulan

No.	PEMOHON -Nama -Alamat	KEPERLUAN	USULAN (unit)	DIPERTIMBANGKAN	
				(unit)	(Rp)
		Jumlah			

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD

cap/ttd

(nama).....

(pangkat)

NIP.

*)coret yang tidak perlu

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

KOP SURAT SKPD

Kepada

Yth. Bapak Bupati Kapuas
Up. Sekretaris Daerah
selaku Koordinator TAPD

di-

KUALA KAPUAS

REKOMENDASI

Nomor :

Sehubungan dengan usulan/proposal permohonan bantuan sosial dalam bentuk uang/barang/Jasa*) dengan uraian :

Nama Pemohon :
Alamat :
Keperluan :
Jumlah usulan : Rp./unit*)
Dipertimbangkan : Rp./unit*)

berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap usulan/proposal tersebut, bahwa dari persyaratan administrasi sudah lengkap, dan memenuhi syarat, sehingga dapat direkomendasikan untuk dipertimbangkan mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk uang/barang/jasa*) dari APBD Kabupaten Kapuas sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Kuala Kapuas,

Kepala SKPD

cap/ttd

(nama).....

(pangkat)

NIP.

*)coret yang tidak perlu

Lampiran IX : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

- 1. N a m a : **(nama Kepala SKPD)**
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Kapuas, selaku **PEMBERI HIBAH** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Nama : **(nama penerima hibah)**
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama organisasi/kelompok), selaku **PENERIMA BANTUAN SOSIAL** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor tentang PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa dalam keadaan baik dan lengkap kepada PIHAK KEDUA, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
	Jumlah Keseluruhan			

PIHAK KEDUA menerima barang tersebut dengan baik dan lengkap dan akan dipergunakan sesuai dengan usulan/permohonan serta ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

.....

Materai 6000/cap/ttd

.....

SAKSI PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA

.....

Pangkat
NIP.

*)coret yang tidak perlu

Lampiran X : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor telp/HP :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : tentang
..... dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap kebenaran permohonan dan penggunaan dana bantuan sosial tersebut diatas, serta membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai peruntukannya;
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara/daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat..., tanggal/bulan/tahun)

Yang Menyatakan,

materai 6000 / tandatangan/cap

.....
(Ketua/Pimpinan/...)

**)coret yang tidak perlu*

Lampiran XI : Peraturan Bupati Kapuas
 Nomor
 Tanggal

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
 DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
 SKPD
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER...

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabunga n
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.3	Bunga			xxx	Xxx
12.4	Subsidi			xxx	Xxx
12.5	Hibah			xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	Xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Lampiran XII.A : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

I. Format Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang

KOP ORGANISASI/dll

....., tgl/bln/tahun
Kepada
Yth. Bapak Bupati Kapuas
Cq. Kepala PPKD
selaku Koordinator TAPD

di- KUALA KAPUAS

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

Nomor :.....

Hibah dari : Pemerintah Kabupaten Kapuas
Besarnya dana : Rp.(.....)
Tahun Anggaran :

Bahwa dana hibah yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Kapuas telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya sesuai permohonan / proposal yang disampaikan, dengan uraian sebagai berikut :

No.	URAIAN PENERIMAAN DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp) 5=(3-4)	KETERANGAN
1	2	3	4	5=(3-4)	6
1.	...(d disesuaikan dengan permohonan / proposal).....				
2.				
3.	..dst.....				
	JUMLAH				

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan disertai dengan salinan / photocopy bukti pengeluaran yang sah, serta apabila kemudian hari ternyata laporan ini tidak benar, maka kami siap bertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terima kasih.

PENGURUS / PENERIMA HIBAH

Ketua,

Bendahara,

.....

.....

Lampiran XII.B : Peraturan Bupati Kapuas
Nomor
Tanggal

II. Format Laporan Penggunaan Hibah Berupa Barang

KOP ORGANISASI/dll

....., tgl/bln/tahun
Kepada
Yth. Bapak Bupati Kapuas
Cq. Kepala PPKD
selaku Koordinator TAPD

di- KUALA KAPUAS

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA BARANG

Nomor :.....

Hibah dari : Pemerintah Kabupaten Kapuas
Dari SKPD :
Tahun Anggaran :

Bahwa dana hibah berupa barang yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Kapuas telah kami terima dengan baik dan dipergunakan sebagaimana peruntukannya sesuai permohonan / proposal yang disampaikan, dengan uraian sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG YANG DITERIMA	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	...(d disesuaikan dengan permohonan / proposal).....		
2.		
3.	..dst.....		
	JUMLAH		

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan apabila kemudian hari ternyata laporan ini tidak benar, maka kami siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terima kasih.

PENGURUS / PENERIMA HIBAH

Ketua,

Bendahara,

.....

.....